



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : Bangbang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / 31 Desember 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bangli; |
| 7. Agama | : Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/XI/RES.4.2./2020/Resnarkoba tanggal 22 November 2020;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ngakan Kompiang Dirga, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dr. Ir. Soekarno Nomor 99 X Guliang Kawan, Bunutin, Kabupaten Bangli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 4/Pen.Pid/2021/PN.Bli tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong pipet.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu benar mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat 0,16 gram bruto atau 0,06 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,04 gram netto.
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai pembungkus shabu.
 - 2 (dua) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok shabu.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 : 354859082331159 ditemukan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Terdakwa.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9.
- 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah plastik warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkoba.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No.pol DK 4455 PG Warna hijau, milik Terdakwa dengan STNK atas nama I Made Kertayasa berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2020, bertempat kandang sapi milik I Made Sumiarta di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bangli, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa Terdakwa melakukan pembicaraan melalui telepon seluler kepada seseorang bernama Andre (DPO) , dalam pembicaraan tersebut Terdakwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andre, selanjutnya Andre menyuruh Terdakwa Terdakwa untuk bertemu di parkir Indomaret Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada pukul 19.00 wita. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa Terdakwa mengendarai 1 (satu)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Supra No.pol DK 4455 PG Warna hijau pergi menuju kedepan parkir Indomart Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Setelah Terdakwa Terdakwa sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa Terdakwa menghubungi Andre melalui telepon seluler untuk memberitahu bahwa Terdakwa Terdakwa sudah sampai dan menggunakan sepeda motor supra yang dimodif, selanjutnya Andre meminta Terdakwa Terdakwa untuk menunggu anak buah Andre di Indomaret Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Setelah beberapa menit menunggu Terdakwa Terdakwa bertemu dengan anak buah Andre di Indomaret Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, saat itu Terdakwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu – Sabu dari anak buah Andre kemudian Terdakwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak buah Andre sebagai pembayaran atas harga 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu – Sabu. Setelah itu Terdakwa Terdakwa dengan membawa langsung 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu – Sabu meninggalkan tempat tersebut menuju Kandang Sapi milik I Made Sumiarta di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Kemudian saat Terdakwa Terdakwa sampai di Kandang Sapi milik I Made Sumiarta, terdakwa langsung masuk ke kandang sai tersebut, setelah itu Terdakwa Terdakwa mengambil alat hisap Narkotika Jenis Sabu – Sabu jenis bong yang terdakwa simpan di bawah dinding kandang sapi, selanjutnya Terdakwa Terdakwa merakit bong yang akan di gunakan Terdakwa Terdakwa. Sekira pukul 21.30 WITA datang Saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa yang merupakan petugas Polri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa yang saat itu sedang merakit bong. Kemudian dengan disaksikan Saksi I Wayan Suapta dan Saksi I Kadek Widianana, Saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa, saat itu Saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet lastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang dari tangan Terdakwa Terdakwa, 1 (satu) potong pipet plastik yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354859082331159, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik Terdakwa Terdakwa ditemukan pada saku kanan depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan Terdakwa Terdakwa dan 2 (dua) buah korek gas 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok Narkotika Jenis Sabu – Sabu, pada 1 (satu) buah paltik warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkotika yang terletak di samping Terdakwa Terdakwa. Atas barang bukti tersebut Terdakwa Terdakwa mengaku kepada Saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa bahwa barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa Terdakwa. Selanjutnya itu Saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa membawa Terdakwa Terdakwa ke Polres Bangli untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :1173/NNF/2020 atas nama Terdakwa Terdakwa tanggal 24 Nopember 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa Terdakwa adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 22 Nopember 2020 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram sedangkan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa Terdakwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2020, bertempat Kandang Sapi milik I Made Sumiarta di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bangli, "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Terdakwa Terdakwa sedang berada di kandang sapi milik I Made Sumiarta di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Saat itu Terdakwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya Terdakwa Terdakwa menyiapkan bong sebagai alat isap dengan bekas botol minuman aqua setelah itu Terdakwa Terdakwa memasukan shabu kedalam pipa kaca lalu membakarnya dengan korek api gas lalu Terdakwa Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak beberapa kali. Setelah selesai kemudian Terdakwa Terdakwa meninggalkan Kandang Sapi milik I Made Sumiarta di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa Terdakwa melakukan pembicaraan melalui telepon seluler kepada seseorang bernama Andre (DPO) , dalam pembicaraan tersebut Terdakwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andre, selanjutnya Andre menyuruh Terdakwa Terdakwa untuk bertemu di parkir Indomaret Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada pukul 19.00 wita. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra No.pol DK 4455 PG Warna hijau pergi menuju kedepan parkir Indomart Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Setelah Terdakwa Terdakwa sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa Terdakwa menghubungi Andre melalui telepon seluler untuk memberitahu bahwa Terdakwa Terdakwa sudah sampai dan menggunakan sepeda motor supra yang dimodif, selanjutnya Andre meminta Terdakwa Terdakwa untuk menunggu anak buah Andre di Indomaret Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Setelah beberapa menit menunggu Terdakwa Terdakwa bertemu dengan anak buah Andre di Indomaret Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari anak buah Andre kemudian Terdakwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak buah Andre sebagai pembayaran atas harga 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa Terdakwa dengan membawa langsung 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu meninggalkan tempat tersebut menuju Kandang Sapi milik I Made Sumiarta di Banjar Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Kemudian saat Terdakwa Terdakwa sampai di Kandang Sapi milik I Made Sumiarta, terdakwa langsung masuk ke kandang sapi tersebut, setelah itu Terdakwa Terdakwa mengambil alat hisap Narkotika Jenis Sabu – Sabu jenis bong yang terdakwa simpan di bawah dinding kandang sapi, selanjutnya Terdakwa Terdakwa merakit bong yang akan di gunakan Terdakwa Terdakwa. Sekira pukul 21.30 WITA datang Saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa yang merupakan petugas Polri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa yang saat itu sedang merakit bong. Kemudian dengan disaksikan Saksi I Wayan Suapta dan Saksi I Kadek Widiana, Saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa, saat itu Saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet lastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang dari tangan Terdakwa Terdakwa, 1 (satu) potong pipet plastik yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa Terdakwa , 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 : 354859082331159, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik Terdakwa Terdakwa ditemukan pada saku kanan depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan Terdakwa Terdakwa dan 2 (dua) buah korek gas 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok Narkotika jenis sabu – sabu, pada 1 (satu) buah paltik warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkotika yang terletak di samping Terdakwa Terdakwa. Atas barang bukti tersebut Terdakwa Terdakwa mengaku kepada Saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa bahwa barang – barang tersebut adalah milik

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwa. Selanjutnya itu Saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa membawa Terdakwa Terdakwa ke Polres Bangli untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :1173/NNF/2020 atas nama Terdakwa Terdakwa tanggal 24 Nopember 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa Terdakwa adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No . LAB :1173/NNF/2020 atas nama Terdakwa Terdakwa tanggal 24 Nopember 2020 barang bukti urine atas nama Terdakwa Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml milik Terdakwa Terdakwag adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat dari Tima Asesmen terpadu Provinsi Bali nomor : R/54/XII/2020/HK/IPWL/BNNP Bali tertanggal 04 Desember2020 perihal rekomendasi masing Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Terdakwa terindikasi sebagai pecandu Narkotika jenis sabu – sabu .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 22 Nopember 2020 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram sedangkan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa Terdakwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di seputaran Tembuku, Kabupaten Bangli ada seseorang terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika sehingga team opsnal Satresnarkoba Polres Bangli melakukan penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi bersama rekan Putu Agus Budi Prakasa mendapati seseorang yang mencurigakan disebuah kandang sapi di Kabupaten Bangli. Kemudian kami mendekati dan mendapatkan Terdakwa sedang merakit sebuah bong dan kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa didapatkan : 1 (satu) potong pipet plastic di saku kiri depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa setelah dibuka didapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok shabu, 1 (satu) buah plastic warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkotik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet plasik, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang dipegang Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 : 354859082331159, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik Terdakwa didapat pada saku kanan depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. DK 4455 PG warna hijau, milik Terdakwa dengan STNK atas nama I Made Kertayasa berikut kunci kontak;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa akan dipakai sendiri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika dari Andre;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara memesan lewat HP dan transaksinya dilakukan di depan indomaret Bangbang dengan harga tiga ratus ribu rupiah per paketnya;
- Bahwa beratnya narkotikanya sekitar 0,16 gram bruto dan 0,06 netto;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai narkotika supaya fit tenaganya;
- Bahwa sepeda motor yang diamankan bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai residivis;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum ditangkap Terdakwa sempat memakai narkotika dan 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa juga sempat menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

2. SAKSI 2, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 21.30. WITA di kandang sapi milik I Made Sumiarta di Kabupaten Bangli;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di seputaran Tembuku, Kabupaten Bangli ada seseorang yang terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika, sehingga team opsnal Satresnarkoba Polres Bangli melakukan penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi bersama rekan I Nengah Wiranata, SS. mendapati seseorang yang mencurigakan disebuah kandang sapi di Kabupaten Bangli kemudian kami mendekati dan mendapatkan Terdakwa sedang merakit sebuah bong dan kami mengamankan Terdakwa setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa setelah itu salah satu dari team kami mencari Saksi untuk melakukan penggeledahan badan /pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) potong pipet plastik di saku kiri depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa setelah dibuka didapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok shabu; 1 (satu) buah platik warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkotika; 1 (satu) buang bongyang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet plastic; 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang dipegang tersangka; 1 (satu) buah handphone merek NOKIA model RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 : 354859082331159; 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9; 1 (satu) buah Micro SDF Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik Terdakwa didapat pada saku kanan depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan tersangka; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol DK 4455 PG Warna hijau, milik Terdakwa dengan STNK atas nama I Made Kertayasa berikut kunci kontak selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Bangli;

- Bahwa menurut informasi yang kami terima ditempat itu sering digunakan untuk memakai narkotika;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendirian dan sedang merakit alat hisap shabu;
- Bahwa sabu yang dipesan Terdakwa seharga tiga ratus ribu rupiah;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh petugas kepolisian didapat berat 0,16 gam brutto atau 0,06 gram netto;
- Bahwa setelah diuji lab urin Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan/mempergunakan narkotika;
- Bahwa Saksi sempat melakukan interogasi bahwa Terdakwa 4 (empat) hari sebelum ditangkap sempat menggunakan shabu dan 1 (satu) tahun yang lalu juga sempat pakai narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

3. SAKSI 3, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa karena adalah warga Saksi di Kabupaten Bangli namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 21.30 WITA di kandang sapi milik I Made Sumiarta di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang ditangkap bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui sebab Terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat petugas kepolisian menemukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan potongan pipet plastik warna putih yang disimpan dalam saku kiri depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pengakuan Terdakwa pada saat ditanya oleh petugas kepolisian, bahwa barang yang dibawa adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu namun beratnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin, pada saat digeledah oleh petugas kepolisian pada Terdakwa ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ditanya izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 21.30 WITA Saksi sedang berada di rumah bersama I Kadek Widiana kemudian datang petugas kepolisian untuk mencari perangkat desa dan Saksi kebetulan sebagai perangkat desa di Banjar Bangbang selanjutnya petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuannya sehingga Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan selanjutnya Saksi bersama saksi I Kadek Widiana menuju ke tempat kejadian perkara di Kandang Sapi milik I Made Sumiarta di Kabupaten Bangli sesampainya disana saksi bersama I Kadek Widiana menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah dibuka didapat 1 (satu) potong pipet plastik di saku kiri depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa setelah dibuka didapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan barang bukti 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok shabu didapat pada 1 (satu) buah plastik warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkotika dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang dipegang Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia medel RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 : 354859082331159, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik Terdakwa didapat pada saku kanan dengan celana pendek warna abu-abu yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra No. Pol DK 4455 PG warna hijau, milik Terdakwa dengan STNK atas nama I Made Kertayasa berikut kunci kontak selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Bangli;

- Bahwa Saksi menerangkan benar, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) potong pipet plastic di saku kiri depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa setelah dibuka didapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan barang bukti 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok shabu didapat pada 1 (satu) buah plastik warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkoba dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang dipegang Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia medel RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 : 354859082331159, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik Terdakwa didapat pada saku kanan dengan celana pendek warna abu-abu yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa sekira berjarak satu meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sudah menyalahgunakan Narkoba, pada tanggal 18 dan 21 November 2020;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 21.30 WITA di kandang sapi milik I Made Sumiarta di Kabupaten Bangli;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru menyiapkan dan belum sempat memakai;
- Bahwa tujuannya Terdakwa memakai shabu agar segar dan kerjanya semangat;
- Bahwa efek memakai narkoba badan segar, efektif bisa untuk bergadang;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari teman Terdakwa bernama Andre;
- Bahwa Terdakwa kenal dan ketemu Andre di Gianyar, kemudian terus bertemu dan komunikasi dan selanjutnya memesan;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba seharga tiga ratus ribu rupiah via telepon dan janji di indomaret Bangbang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



- Bahwa Terdakwa memakai shabu di kandang sapi agar sembunyi-sembunyi;
 - Bahwa hasil tes urin positif;
 - Bahwa Terdakwa 1 (satu) tahun yang lalu sempat memakai narkoba lalu mengonsumsi lagi tanggal 18 November 2020;
 - Bahwa sepeda motor milik mantan mertua dan platnya asal-asalan serta tidak ada BPKB;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan sepeda motor;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .LAB : 1173/NNF/2020 atas nama Terdakwa Terdakwa tanggal 24 Nopember 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7010/2020/NF berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan barang bukti nomor 7011/2020/NF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urin sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor :R/54/XII/2020/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 4 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba jenis methamphetamine (shabu) dengan pola frekuensi penggunaan situasional. Dari pola penggunaannya tersebut, mengarah terhadap ketergantungan ringan. Adapun sarannya adalah direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah;
3. Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 22 Nopember 2020 menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram sedangkan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu benar mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat 0,16 gram bruto atau 0,06 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,04 gram netto.
- 2) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai pembungkus shabu.
- 3) 2 (dua) buah korek gas.
- 4) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok shabu.
- 5) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang.
- 6) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- 7) 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 : 354859082331159 ditemukan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Terdakwa.
- 8) 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9.
- 9) 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik Terdakwa.
- 10) 1 (satu) buah paltik warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkotika.
- 11) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra No.pol DK 4455 PG Warna hijau, milik Terdakwa dengan STNK atas nama I Made Kertayasa berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 21.30. WITA di kandang sapi milik I Made Sumiarta di Kabupaten Bangli;
- ❖ Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa didapatkan : 1 (satu) potong pipet plastic di saku kiri depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa setelah dibuka didapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok shabu, 1 (satu) buah plastic warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkotik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet plasik, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang dipegang Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 : 354859082331159, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik Terdakwa didapat pada saku kanan depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. DK 4455 PG warna hijau, milik Terdakwa dengan STNK atas nama I Made Kertayasa berikut kunci kontak;
- ❖ Bahwa shabu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa belum sempat memakai Narkotika karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang merakit alat hisap shabu;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapat narkotika dari Andre;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara memesan lewat HP dan transaksinya dilakukan di depan indomaret Bangbang dengan harga tiga ratus ribu rupiah per pakatnya;
- ❖ Bahwa berat narkotika setelah dilakukan penimbangan adalah 0,16 gram bruto dan 0,06 netto;
- ❖ Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dan 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urin sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa alasan Terdakwa memakai narkotika agar fit tenaganya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



- ❖ Bahwa Terdakwa memakai shabu di kandang sapi agar sembunyi-sembunyi;
- ❖ Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu dan sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu tanggal 18 November 2020;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab, akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.”

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” di dalam pasal *aquo* tidak disebutkan secara *expressive verbis*, dan hanya disebutkan unsur “setiap” namun menurut Majelis Hakim unsur tersebut memiliki kesamaan yaitu berupa subjek/pelaku yang dalam tindak pidana harus dibuktikan karena berkaitan dengan apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah benar subjeknya dan memiliki kemampuan bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana, oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa Terdakwa dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa Terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “**unsur setiap orang** telah terpenuhi”;

A.d.2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut :

1. **Menyalahgunakan** bahwa di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak disebutkan secara eksplisit pengertian menyalahgunakan, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan/atau melawan hukum”;

2. Narkotika Golongan I adalah sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 angka 1 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan semuanya itu terdapat dalam daftar lampiran yang termasuk kedalam golongan I;

3. Bagi diri sendiri memiliki pengertian bahwa penggunaan narkotika dimaksudkan untuk konsumsi pribadi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari pengertian tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa didapatkan : 1 (satu) potong pipet plastic di saku kiri depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa setelah dibuka didapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok shabu, 1 (satu) buah plastic warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkotik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang dipegang Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 : 354859082331159, 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9, 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik Terdakwa didapat pada saku kanan depan celana pendek warna abu-abu yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol. DK 4455 PG warna hijau, milik Terdakwa dengan STNK atas nama I Made Kertayasa berikut kunci kontak;
- ❖ Bahwa shabu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa belum sempat memakai Narkotika karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang merakit alat hisap shabu;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapat narkotika dari Andre;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara memesan lewat HP dan transaksinya dilakukan di depan indomaret Bangbang dengan harga tiga ratus ribu rupiah per pakatnya;
- ❖ Bahwa berat narkotika setelah dilakukan penimbangan adalah 0,16 gram bruto dan 0,06 netto;
- ❖ Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dan 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urin sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa alasan Terdakwa memakai narkotika agar fit badannya;
- ❖ Bahwa Terdakwa memakai shabu di kandang sapi agar sembunyi-sembunyi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu dan sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat mengonsumsi shabu tanggal 18 November 2020;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pula pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau kapasitas menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) potong pipet;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu benar mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat 0,16 gram bruto atau 0,06 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,04 gram netto;
- 3) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai pembungkus shabu;
- 4) 2 (dua) buah korek gas;
- 5) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok shabu;
- 6) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang;
- 7) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 8) 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 : 354859082331159 ditemukan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan TERDAKWA;
- 9) 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9;
- 10) 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik TERDAKWA;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



11) 1 (satu) buah plastik warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkoba;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No.pol DK 4455 PG Warna hijau, milik TERDAKWA dengan STNK atas nama I MADE KERTAYASA berikut kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa oleh karena masih memiliki nilai ekonomis dan Terdakwa di persidangan tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah sedangkan yang tertera dalam STNK atas nama orang lain didukung dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sepeda motor tersebut milik mantan mertua, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli



1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) potong pipet;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu benar mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat 0,16 gram bruto atau 0,06 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,04 gram netto;
 - 3) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai pembungkus shabu;
 - 4) 2 (dua) buah korek gas;
 - 5) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung runcing sebagai alat mengambil/sendok shabu;
 - 6) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman larutan penyegar lengkap dengan dua pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah terpasang;
 - 7) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 8) 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model RM-1172 warna hitam dengan IMEI 1 : 354859082331142 dan IMEI 2 : 354859082331159 ditemukan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Terdakwa;
 - 9) 1 (satu) buah Simcard XL Axiata dengan ICCID : 32K896211593601920121-9;
 - 10) 1 (satu) buah Micro SD Merek V-GEN kapasitas 2 GB milik Terdakwa Terdakwa;
 - 11) 1 (satu) buah plastik warna biru sebagai pembungkus peralatan menggunakan narkotika;
- dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No.pol DK 4455 PG Warna hijau, milik Terdakwa dengan STNK atas nama I Made Kertayasa berikut kunci kontak;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, A.A.A. Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Eko Susanto, S.H., dan Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pande Putu Suwedana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Dicky Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Eko Susanto, S.H.

A.A.A. Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Pande Putu Suwedana

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bli